



PENETAPAN

Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

DELVANITA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 1 Desember 1968, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Inpres Rt. 008/005, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakbar, Agama Islam, status cerai mati, kewarganegaraan Indonesia, NIK 3173014112680006, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon (JAENASIR) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/21/011/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan Suami Alm. JAENASIR dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diantaranya :
 1. **RIUS SYAHRIUS**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 12 April 1989;
 2. **IYAKO YOMA**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Juni 1993;
 3. **ARGA BAIHAQI**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 26 Oktober 2000;
4. Bahwa Almarhum Suami Pemohon bernama JAENASIR meninggal pada tanggal 13 Juni 2006 dikarenakan Sakit;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama mendiang suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian suami Pemohona sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Suami Pemohon atas nama JAENASIR tanggal 13 Juni 2006 dikarenakan sakit sah menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian Suami Pemohon atas nama JAENASIR;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK. 3173014112680006 atas nama Delvanita, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 267/21/VII/1988 antara Jai Nasir dengan Delvanita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 8 Juli 1988, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 2505/AK-IST/CS-OKI/2000 atas nama Iyako Yoma yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 15 Nopember 2000, tertanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 2568/DISP/JB/2005 atas nama Arga Baihaqi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 1 Maret 2005, tertanda bukti P.4
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 252/1.755.3 atas nama Jaenasir yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2006, tertanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173050709121020, atas nama kepala keluarga Delvanita, tertanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Jenazah Sudah Dimakamkan, atas nama Jaenasir, yang dikelurkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Zona 9 TPU Semanan, tanggal 14 Juli 2023, tertanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang Nomor: 0038/B/VI/2023/CKR SPKT atas Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dengan nomor 252/1.755.3 tanggal 13 Juli 2006 atas nama almarhum Jaenasir, yang dikeluarkan Polsek Cengkareng, tanggal 14 Juni 2023, tertanda bukti P.8;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arga Baihaqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung ketiga dari Pemohon;
 - Bahwa anak-anak Pemohon seluruhnya ada 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Rius Syahrius, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 April 1989;
 2. Iyako Yoma, laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Juni 1993;
 3. Arga Baihaqi, laki-laki, di Jakarta, 26 Oktober 2000;
 - Bahwa bapak saksi (suami Pemohon) bernama Jaenasir;
 - Bahwa bapak saksi yang bernama Jaenasir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2006 di Jakarta, karena kecelakaan saat mancing di rawa-rawa, dan dimakamkan di TPU Semanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bapak saksi tersebut meninggal, saksi masih berusia lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa kematian bapak saksi belum pernah dicatatkan;

2. Jubaedah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Perumahan Garuda I Residen Rt. 01/rw. 07, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok;
- Bahwa saksi tahu nama suami Jaenasir dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikahinya;
- Bahwa menurut Pemohon suaminya telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan sebab meninggalnya, serta saksi tidak tahu dimana dimakamkannya;
- Bahwa menurut Pemohon, kematian suami Pemohon belum pernah dicatatkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kematian suami Pemohon yang bernama **Jaenasir** dapat dicatatkan dalam Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 267/21/VII/1988 antara Jai Nasir dengan Delvanita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 8 Juli 1988, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.3 berupa fotocopy Akte Kelahiran No. 2505/AK-IST/CS-OKI/2000 atas nama Iyako Yoma yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 15 Nopember 2000, bukti surat tertanda bukti P.4 berupa fotocopy Akte Kelahiran Nomor 2568/DISP/KB/2005 atas nama Arga Baihaqi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 1 Maret 2005, bukti surat tertanda P.6 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Delvanita, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta bahwa benar Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama Jaenasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 252/1.755.3 atas nama Jaenasir yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2006, dan bukti surat tertanda P.7 berupa Surat fotocopy Surat Keterangan Jenazah Sudah Dimakamkan, atas nama Jaenasir, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Zona 9 TPU Semanan, tanggal 14 Juli 2023, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta bahwa benar suami Pemohon yang bernama Jaenasir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2006 di Jakarta, dan telah di makamkan di TPU Semanan serta kematiannya belum dilaporkan ke instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Pemohon adalah isteri dari Jaenasir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapatlah melaporkan kematian dari suami Pemohon yang bernama Jaenasir tersebut kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44, maupun dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ditemukan bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan Penetapan Pengadilan Negeri diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (*vide* Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013), akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan oleh karena Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari suami Pemohon tersebut, dan Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan,

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Peristiwa Kematian dari suami Pemohon yang bernama Jaenasir kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia suami Pemohon yakni **Jaenasir**, pada tanggal **13 Juni 2006** di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuka register Akta Kematian suami Pemohon atas nama Jaenasir;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Jerli Septriana S, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum

Biaya Perkara :

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 1.800,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +
- J u m l a h : Rp.221.800,00

(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)